



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN**  
**POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA**

Jl. Letjen. Sutoyo Mojosongo Surakarta  
Website : www.poltekkes-solo.ac.id email : poltekkes\_solo@yahoo.co.id polkessolo@gmail.com  
Telp. 0271-856929 Fax. 0271-855388 Kode Pos. 57127



**KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA**  
**NOMOR HK.02.04/1.01/266 /2016**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN NARASUMBER KULIAH UMUM PATIENT SAFETY**  
**DAN PEMAHAMAN ARAH PENDIDIKAN FISIOTERAPI DI INDONESIA**  
**PROGRAM STUDI D-III FISIOTERAPI JURUSAN FISIOTERAPI**  
**POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TAHUN 2016**

**DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA**

- Membaca : Surat Permohonan dari Ketua Jurusan Fisioterapi No.DM.03.01/III.01/933/2016 tanggal 19 September 2016 tentang usulan Penetapan Narasumber Kuliah Umum Patient Safety Dan Pemahaman Arah Pendidikan Fisioterapi Di Indonesia Program Studi D-III Fisioterapi Jurusan Fisioterapi Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun 2016.
- Menimbang : a) bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pembelajaran perlu menetapkan Narasumber Kuliah Umum Patient Safety Dan Pemahaman Arah Pendidikan Fisioterapi Di Indonesia Program Studi D-III Fisioterapi Jurusan Fisioterapi Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun 2016;
- b) bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;
- c) bahwa nama – nama tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Narasumber Kuliah Umum Patient Safety Dan Pemahaman Arah Pendidikan Fisioterapi Di Indonesia Program Studi D-III Fisioterapi Jurusan Fisioterapi Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun 2016.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;

Memperhatikan : Dst.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TENTANG PENETAPAN NARASUMBER KULIAH UMUM PATIENT SAFETY DAN PEMAHAMAN ARAH PENDIDIKAN FISIOTERAPI DI INDONESIA PROGRAM STUDI D-III FISIOTERAPI JURUSAN FISIOTERAPI POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TAHUN 2016.**
- Kedua : Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Narasumber Kuliah Umum Patient Safety Dan Pemahaman Arah Pendidikan Fisioterapi Di Indonesia Program Studi D-III Fisioterapi Jurusan Fisioterapi Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun 2016.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Politeknik Kesehatan Surakarta melalui Ketua Jurusan.
- Keempat : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun 2016 No. SP-DIPA 024.12.2.632259/2016 Tanggal 7 Desember 2015. AKUN (522151 dan 524111)
- Kelima : Jangka waktu pencairan anggaran adalah setelah pelaksanaan kegiatan
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak yang bersangkutan mulai melaksanakan tugas sampai berakhirnya kegiatan.
- Ketujuh : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta  
Pada Tanggal : 20 September 2016

Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta  
Direktur, *W*



*Satino*  
Satino, SKM, M.Sc.N.  
NIP. 19610102 198903 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Pembantu Direktur I, II, III Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;
2. Ketua Jurusan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

**NARASUMBER KULIAH UMUM PATIENT SAFETY  
DAN PEMAHAMAN ARAH PENDIDIKAN FISIOTERAPI DI INDONESIA  
PROGRAM STUDI D-III FISIOTERAPI JURUSAN FISIOTERAPI  
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TAHUN 2016**

NO	NAMA	JABATAN/PROFESI
1.	Moh. Ali Imron, SMPH, S.Sos, M.Fis	Ketua Umum Ikatan Fisioterapi Indonesia (IFI)

Surakarta, 20 September 2016

Direktur, *UH*



*Safino*  
Safino, SKM, M.Sc.N.

NIP. 19610102 198903 1 001



**INDEKS NARASUMBER KULIAH UMUM PATIENT SAFETY  
DAN PEMAHAMAN ARAH PENDIDIKAN FISIOTERAPI DI INDONESIA  
PROGRAM STUDI D-III FISIOTERAPI JURUSAN FISIOTERAPI  
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TAHUN 2016**

NO	MAK	URAIAN KEGIATAN	BESARAN
1.	522151	Honor Narasumber	Rp. 900.000,-/Jam
2.	524111	Transport Narasumber	Rp. 2.500.000,-/OK
		Penginapan	Rp. 600.000,-/OH

Surakarta, 20 September 2016

Direktur, *W*



Satino, SKM, M.Sc.N.

NIP. 19610102 198903 1 001